

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1999

PERDA NO. 14, BD. 1999. NO. 14 Seri D No. 12 KAB. PEMALANG : 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999

- ABSTRAK : - Dalam Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Pemrendagri No. 1 Tahun 1980; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Keputusan Mendagri No. 903-379; Keputusan Mendagri No. 110 Tahun 1998; Keputusan Mendagri No. 3 Tahun 1999; Perda No. 09 Tahun 1998; Perda No. 11 Tahun 1998
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri atas Pendapatan dikurangi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari Pendapatan dikurangi Belanja
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Desember 1999
- Terdiri atas 5 Pasal
 - SK Gubernur Kateng Nomor 903/835/1999 tentang Pengesahan Perda Nomor 14 Tahun 1999
 - Lampiran 18 hlm